

WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR .. TAHUN ....

TENTANG

KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam rangka menjamin eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia dan pada gilirannya merupakan salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, keterpenuhan, distribusi, keamanan dan kualitas pangan;
- c. bahwa perkembangan pembangunan dan industri di Kota Salatiga berdampak pada semakin sempitnya lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan maupun semakin tingginya masalah pangan sebagai dampak modernisasi dari segala dimensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
  8. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3-2023);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas yaitu organisasi perangkat daerah yang menangani urusan ketahanan pangan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
7. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan daerah dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
8. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
9. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan pangan Daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

- 10.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- 11.Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai oleh masyarakat yaitu beras.
- 12.Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
- 13.Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
- 14.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Daerah.
- 15.Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat.
- 16.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
- 17.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan,budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
- 18.Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani.
- 19.Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
- 20.Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
- 21.Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
- 22.Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
- 23.Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau

- rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
24. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
  25. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
  26. Sertifikasi Mutu Pangan adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
  27. Sertifikat Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
  28. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Pengaturan Ketahanan Pangan dimaksud untuk memberi dasar dan arah bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam mengupayakan ketahanan pangan di Daerah.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Pengaturan Ketahanan Pangan bertujuan :

- a. mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional;
- b. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
- c. menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
- d. memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
- e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rawan pangan; meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan Daerah; dan

- f. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

### BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

#### Bagian Kesatu Asas

##### Pasal 4

Pengaturan Ketahanan Pangan berdasarkan pada asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keadilan.

#### Bagian Kedua Ruang Lingkup

##### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Ketahanan Pangan meliputi:

- a. Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah
- b. Perencanaan, Kebijakan dan Strategi Ketahanan Pangan
- c. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
  - 1) Produksi Pangan
  - 2) Ketersediaan Pangan
  - 3) Cadangan Pangan
  - 4) Distribusi Pangan
  - 5) Penganekaragaman Pangan
  - 6) Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
  - 7) Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan
  - 8) Sistem Data dan Informasi Pangan
  - 9) Peran Serta Masyarakat
  - 10) Koordinasi, Sinkronisasi dan Kerjasama
  - 11) Insentif dan Disinsentif
  - 12) Pengembangan Sumber Daya Manusia
- d. Pembiayaan
- e. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

### BAB IV KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Pertama Kewajiban

##### Pasal 6

Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, Pemerintah Daerah wajib:

- a. mengelola stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, mengelola cadangan pangan pokok pemerintah dan distribusi pangan pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat;
- b. mengatur, mengembangkan dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
- c. memberikan penyuluhan dan pendampingan bagi petani dan peternak;
- d. menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing;
- e. melakukan pengalokasian anggaran;
- f. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan produksi pangan;
- g. memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan produksi pangan; dan
- h. mengembangkan kelembagaan pangan untuk meningkatkan produksi pangan.

## Bagian Kedua Kewenangan

### Pasal 7

Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. penyediaan dan pengembangan sarana produksi;
- b. penyediaan dan pengembangan fasilitas infrastruktur Pangan;
- c. pengaturan dan pengendalian ketersediaan Cadangan Pangan bagi masyarakat;
- d. peningkatan produksi pangan nabati dan hewani;
- e. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal;
- f. pengendalian distribusi pangan dan peningkatan akses Pangan;
- g. penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- h. pelaksanaan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

## BAB V PERENCANAAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI KETAHANAN PANGAN

### Bagian Pertama Perencanaan

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan dokumen perencanaan ketahanan pangan tingkat provinsi dan nasional.

## Bagian Kedua Kebijakan

### Pasal 9

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan terdiri atas:
  - a. ketersediaan pangan;
  - b. keterjangkauan pangan;
  - c. pemanfaatan pangan; dan
  - d. penanganan kerawanan pangan.
- (2) Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. optimalisasi produksi pangan pokok;
  - b. pengembangan pangan lokal;
  - c. penguatan cadangan pangan Pemerintah Daerah; dan
  - d. cadangan pangan masyarakat.
- (3) Keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
  - a. efektifitas distribusi pangan;
  - b. pemasaran;
  - c. perdagangan;
  - d. stabilitasi pasokan harga pangan pokok; dan
  - e. bantuan pangan.
- (4) Pemanfaatan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui:
  - a. pengembangan pangan lokal; dan
  - b. peningkatan konsumsi pangan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
- (5) Penanganan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan pada kawasan rentan yang dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan.

## Bagian Ketiga Strategi

### Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dengan strategi:

- a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
- c. mengembangkan sarana prasarana dan teknologi untuk memproduksi pangan, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan;
- d. membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi pangan yang meliputi sumberdaya lahan, sumberdaya air, jalan ekonomi sentra produksi, listrik dan telekomunikasi;
- e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produksi pangan; dan/atau;
- f. membangun sentra produksi pangan dan sentra pengolahan pangan dengan sistem klaster.

## BAB VI PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

### Bagian Pertama

#### Produksi Pangan

##### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bersama Masyarakat bertanggungjawab meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. mengembangkan produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
  - b. meningkatkan efisiensi sistem usaha produksi Pangan;
  - c. mengembangkan teknologi produksi Pangan;
  - d. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksi Pangan bagi petani dan peternak;
  - e. peningkatan kemampuan petani dan peternak dalam penerapan teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta akses permodalan;
  - f. melakukan pengkajian atau analisa situasi ketersediaan pangan pokok; dan
  - g. melakukan kerja sama antar daerah Kabupaten/Kota, daerah surplus dan daerah defisit.

### Bagian Kedua Ketersediaan Pangan

##### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi lokal.

- (2) Dalam mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan produksi lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis pangan lokalnya.
- (3) Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (4) Untuk mewujudkan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan :
  - a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
  - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
  - c. mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan;
  - d. membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi pangan;
  - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, dan
  - f. membangun kawasan sentra produksi pangan
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan sentra produksi pangan lokal.

### Bagian Ketiga Cadangan Pangan

#### Pasal 13

- (1) Cadangan Pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan Pangan, kelebihan produksi Pangan, gejolak harga, krisis Pangan dan/atau darurat Pangan.
- (2) Cadangan Pangan terdiri dari cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Cadangan Pangan Pemerintah Kelurahan dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (3) Untuk mewujudkan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. menginventarisasi Cadangan Pangan;
  - b. melakukan prakiraan kekurangan Pangan dan/atau Darurat Pangan; dan
  - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengelola Cadangan Pangan yaitu bahan pangan tertentu yang bersifat pokok.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. menginventarisasi Cadangan Pangan;
  - b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat;
  - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan.

- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi mulai dari penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kelurahan sampai dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan dengan cara:
  - a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
  - b. mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani dan peternak, dan pelaku usaha setempat.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Dinas.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan:
  - a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga; dan
  - b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen.
- (4) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan sistem resi gudang.
- (5) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan sistem resi gudang.

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah harus memfasilitasi pembentukan Lumbung Kelurahan sebagai wadah cadangan pangan kelurahan.

### Bagian Keempat Distribusi Pangan

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggungjawab terhadap distribusi pangan
- (2) Distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh Daerah secara efektif dan efisien ;
  - b. mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan dan meningkatkan keterjangkauan pangan, mempertahankan keamanan, mutu gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
  - c. menjamin kelancaran dan keamanan distribusi pangan.
- (3) Distribusi pangan dalam rangka pemerataan Ketersediaan Pangan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dalam wujud:

- a. penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh Daerah;
- b. pelibatan peran Pelaku Usaha dan Masyarakat secara aktif dan merata sesuai kebutuhan masyarakat;
- c. peningkatan peran koordinasi dan memantau arus keluar masuk bahan pangan; dan
- d. promosi dan/atau kemitraan dalam rangka meningkatkan daya saing.

#### Bagian Kelima Penganekaragaman Pangan

##### Pasal 18

- (1) Penganekaragaman pangan diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya meningkatkan kemandirian pangan yang beragam untuk:
  - a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
  - b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap diversifikasi serta kualitas asupan pangan dan gizi masyarakat;
  - b. pengembangan industri pangan yang berbasis pada pangan lokal;
  - c. perubahan perilaku konsumsi masyarakat;
  - d. pengembangan teknologi pengolahan dan prouk pangan;
  - e. peningkatan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan; dan
  - f. peningkatan peran pelaku usaha pangan masyarakat.

#### Bagian Keenam Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

##### Paragraf 1 Keamanan Pangan

##### Pasal 19

- (1) Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain

yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

## Paragraf 2 Mutu Pangan

### Pasal 20

- (1) Standar mutu pangan dinyatakan melalui sertifikasi mutu pangan dengan menerbitkan sertifikat mutu pangan.
- (2) Penetapan mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan difasilitasi oleh Dinas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengawasan pangan sebelum diedarkan.
- (4) Penetapan sistem jaminan mutu pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penerapan standar mutu pangan melalui persyaratan harus diwujudkan dalam sistem jaminan mutu pangan.
- (6) Dinas wajib menerapkan standar mutu pangan atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penetapan standar mutu pangan atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

## Paragraf 3 Gizi Pangan

### Pasal 21

- (1) Dinas berwenang menetapkan standar gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat.
- (2) Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.

## Bagian Ketujuh Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan

### Paragraf 1 Pencegahan

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan masalah pangan untuk menghindari terjadinya masalah pangan.
- (2) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, produksi, distribusi,

koordinasi dan sinkronisasi, sumber daya manusia, sistem informasi pangan dan keamanan pangan.

- (3) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran Pelaku Usaha dan Masyarakat.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
  - a. memantau, menganalisis dan mengevaluasi ketersediaan pangan.
  - b. memantau, mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan dan;
  - c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan.

## Paragraf 2 Penanggulangan

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan masalah pangan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- (2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. pengeluaran pangan, dalam hal terjadi kelebihan pangan;
  - b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan, dalam hal terjadi kekurangan pangan;
  - c. penyaluran pangan secara khusus, dalam hal terjadi ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan; dan
  - d. pemberian subsidi harga dan/atau operasi pasar, dalam hal terjadi lonjakan harga pangan.
- (3) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran Pelaku Usaha dan Masyarakat.

## Bagian Kedelapan Sistem Data dan Informasi Pangan

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem data dan informasi pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
- (2) Sistem data dan informasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. perencanaan;
  - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan;

- c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Sistem data dan informasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.

#### Pasal 25

Pemerintah Daerah wajib mengumumkan informasi harga komoditas Pangan melalui media massa dan/atau media elektronik.

#### Bagian Kesembilan Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 26

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan ketahanan pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok; dan/atau
  - c. badan usaha.
- (3) Peran perorangan maupun kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan melalui :
  - a. penyusunan rencana penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
  - b. pengembangan pangan untuk kepentingan umum.
- (4) Peran badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan usaha di bidang pangan berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah tentang ketersediaan pangan yang dimiliki.

#### Bagian Kesepuluh Koordinasi, Sinkronisasi dan Kerjasama

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak terkait ketahanan pangan.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
  - b. rapat koordinasi dalam rangka penanggulangan kerawanan pangan.

- c. rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan Badan Usaha yang bergerak dalam bidang pangan tentang pemenuhan kebutuhan pangan.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, atau pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. pendidikan, pelatihan, penyuluhan; dan
  - c. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

#### Bagian Kesebelas Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ketahanan pangan melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani dan peternak, serta pelaku usaha pangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan infrastruktur pertanian, peternakan, dan perikanan;
  - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit varietas unggul;
  - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan pertanian, peternakan dan perikanan;
  - e. jaminan penerbitan sertifikasi produk pangan yang sesuai dengan mutu dan keamanan pangan; dan/atau
  - f. penghargaan bagi petani, peternak dan pelaku usaha pangan berprestasi.
- (3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa bantuan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila tidak mendukung penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.
- (6) Bentuk-bentuk Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. peringatan tertulis;

- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk /atau pangan dari peredaran;
- c. penarikan dan/atau pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
- e. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

## Bagian Keduabelas Pengembangan Sumber Daya Manusia

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumber daya manusia untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyuluhan di bidang perencanaan, produksi, distribusi, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 30

Pembiayaan penyelenggaraan ketahanan pangan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan, melalui :

- a. pemberian pedoman penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- c. penelitian, pengembangan, pemantauan; dan
- d. evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat :
  - a. menerima laporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran terhadap standar mutu dan keamanan Pangan;
  - b. mengambil contoh/sampel Pangan yang beredar;
  - c. melakukan pengujian terhadap contoh/sampel Pangan berdasarkan laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
  - d. melakukan pengujian terhadap contoh/sampel Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Setiap orang atau badan yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Pengendalian

### Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

### Pasal 34

- (1) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33, Walikota dapat membentuk tim ketahanan pangan daerah.
- (2) Tim ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota, yang terdiri dari unsur:
  - a. pemerintah daerah;
  - b. pelaku usaha pangan;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. akademisi; dan
  - e. aparat penegak hukum

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal

Pj.  
WALIKOTA SALATIGA,

.....

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN .... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(.../.....)

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR ... TAHUN ....

TENTANG  
KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Pangan adalah kebutuhan dasar setiap manusia yang perlu pemenuhannya, dalam rangka eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia. Sebagai kebutuhan dasar, hak atas pangan merupakan hak asasi manusia yang memperoleh penghargaan, perlindungan dan pemenuhan dari negara. Dalam konteks pemenuhan hak, maka pangan harus senantiasa tersedia, mudah diakses, aman, bermutu, bergizi, beragam, terdistribusi dengan merata dan dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya dari berbagai para pihak, baik Pemerintah Daerah, masyarakat dan kalangan pelaku usaha untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Secara normatif, ketahanan pangan menjadi bagian dari komitmen daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, keterpenuhan, keamanan dan kualitas pangan. Komitmen tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam perkembangan pembangunan dan industri di Kota Salatiga telah berdampak pada semakin sempitnya lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan maupun semakin tingginya masalah pangan, terutama terkait keamanan dan kualitas pangan. Untuk mengatasi persoalan pangan tersebut, diperlukan sistem ketahanan pangan secara integratif dan terpadu, sejak perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup Jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...